



P U T U S A N

Nomor 0374/Pdt.G/2017/PA.Tgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kabupaten Paser, selanjutnya disebut **Pemohon**.

m e l a w a n

TERMOHON, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Paser, selanjutnya disebut **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 April 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot dengan Nomor 0374/Pdt.G/2017/PA.Tgt. tertanggal 26 April 2017, yang mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 07 Maret 2016, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0114/10/III/2016 tanggal 10 Maret 2016;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, berpindah-pindah dan terakhir di rumah orangtua Termohon di Desa Pepara,

Halaman 1 dari 17 Halaman Putusan No.0374/Pdt.G/2017/PA.Tgt



Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser selama 1 tahun hingga sekarang;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai satu orang anak bernama ANAK, lahir 04 April 2016;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan September 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai/sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan (a) Termohon sering cemburu buta menuduh Pemohon menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain tanpa alasan, dan (b) Termohon selalu merasa kurang apa yang telah diberikan oleh Pemohon;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan itu juga sebagaimana di atas, yang disebabkan oleh alasan yang sama, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan memilih tinggal di rumah kontrakan di Jl. Kesuma Bangsa KM. 2 Tanah Grogot, dan selama pisah sudah tidak ada hubungan lagi baik lahir maupun batin;

6. Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi mencerminkan rumah tangga seutuhnya, yaitu rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, sehingga jalan terbaik menurut Pemohon adalah perceraian;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot *cq.* majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanah Grogot;

Halaman 2 dari 17 Halaman Putusan No.0374/Pdt.G/2017/PA.Tgt



3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa pada proses selanjutnya upaya mediasi sudah dilaksanakan dengan bantuan mediator sebagaimana penetapan penunjukan mediator kepada hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot Adi Martha Putera, S.H.I. tertanggal 22 Mei 2017, dan dari mediasi tersebut telah ternyata antara Pemohon dan Termohon tidak berhasil (sebagaimana laporan mediasi tertanggal 05 Juni 2017);

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa terhadap surat permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokok jawabannya sebagai berikut:

1. Bahwa benar positum permohonan Pemohon pada poin 1, 2, 3, 4 dan 5;
2. Bahwa alasan-alasan pertengkaran sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon pada poin 4 seperti, pada huruf (a) adalah benar Termohon cemburu pada Pemohon, akan tetapi kecemburuan tersebut bukanlah cemburu buta, karena pada kenyataannya Pemohon memang sering terlihat jalan dengan banyak wanita; pada huruf (b) adalah benar Termohon merasa kurang dengan nafkah apa yang diberikan Pemohon karena Pemohon banyak memberikannya kepada wanita lain;
3. Bahwa tidak benar positum permohonan Pemohon pada poin 6 karena belum ada keluarga dari Pemohon dan Termohon yang merukunkan;

Halaman 3 dari 17 Halaman Putusan No.0374/Pdt.G/2017/PA.Tgt



4. Bahwa terhadap positem permohonan Pemohon pada poin 7, Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada Pemohon dan majelis hakim;

Bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon mengajukan replik secara lisan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonan untuk bercerai dengan Termohon;
2. Bahwa bilamana Pemohon dan Termohon bercerai, Pemohon bersedia dan dapat memberikan mut'ah dengan nominal sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan memberikan nafkah anak untuk setiap bulannya sebesar Rp. 800.000,- seduai dengan kemampuan Pemohon;

Bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon dalam dupliknya tetap pada jawaban semula, dan terhadap mut'ah dan nafkah anak yang akan diberikan Pemohon bilamana tetap bercerai dengan Termohon, Termohon menyatakan dapat menyetujuinya;

Bahwa, kemudian untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0114/10/III/2016 tanggal 10 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Grogot Tengah, Kabupaten Paser, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi meterai secukupnya serta distempel pos kemudian oleh hakim ketua majelis diberi kode P.;

Bahwa, selain mengajukan alat bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang memberi kesaksian di bawah sumpah masing-masing:

Saksi I; SAKSI I, umur 21 tahun, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah sepupu Pemohon dan Termohon adalah istri Pemohon;
- bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama dan telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016;

Halaman 4 dari 17 Halaman Putusan No.0374/Pdt.G/2017/PA.Tgt



- bahwa Pemohon sudah meninggalkan kediaman bersama sedang Termohon tinggal di rumah orangtuanya di Pepara;
- bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- bahwa penyebab tidak harmonisnya Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon menjalin hubungan dengan perempuan lain;
- bahwa saksi pernah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Saksi II; SAKSI II, umur 47 tahun, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Pemohon adalah sepupu saksi dan Termohon adalah istri Pemohon;
- bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah selama sepuluh bulan terakhir;
- bahwa Pemohon telah meninggalkan rumah bersama sedangkan Termohon tinggal di kediaman yang berbeda (tinggal di rumah orangtua Termohon);
- bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- bahwa penyebab masalah rumah tangga antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon telah menjalin asmara dengan wanita lain;
- bahwa saksi pernah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Pemohon dan Termohon secara lisan menyatakan kesimpulan tetap ingin bercerai, serta mohon putusan;

Bahwa untuk lengkapnya uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara siding sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Halaman 5 dari 17 Halaman Putusan No.0374/Pdt.G/2017/PA.Tgt



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Pemohon untuk rukun dengan Termohon dan bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan lebih bahagia dan harmonis akan tetapi tidak berhasil maka terpenuhilah Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jls.* Pasal 65 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 *jls.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 154 *R.Bg*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi antara Pemohon dan Termohon sudah diupayakan perdamaian melalui prosedur mediasi akan tetapi mediasi tersebut ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan tetap mempertahankan dalil-dalil pada surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasar surat permohonan Pemohon, pada pokok permohonannya Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan sejak tahun 2016 seringkali terjadi cekcok dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan (a) Termohon sering cemburu buta menuduh Pemohon menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain tanpa alasan, dan (b) Termohon selalu merasa kurang apa yang telah diberikan oleh Pemohon. Sehingga dari beberapa hal tersebut Pemohon menginginkan perceraian dengan Termohon karena sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan telah berpisah tempat tinggal sejak September 2016 hingga sekarang tanpa ada hubungan lagi baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon baik dalam surat permohonan ataupun repliknya, Termohon pada pokoknya menyampaikan tanggapan melalui jawaban dan duplik secara lisan bahwa

Halaman 6 dari 17 Halaman Putusan No.0374/Pdt.G/2017/PA.Tgt



Termohon mengakui dan membenarkan sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dan membantah untuk sebagian. Dalil-dalil yang diakui Termohon di antaranya tentang adanya status suami istri antara mereka, pertengkaran keduanya, dan berpisah kediaman sejak bulan September 2016. Adapun dalil-dalil yang dibantah Termohon adalah seputar faktor penyebab pertengkaran sebagaimana yang didalilkan Pemohon dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa sekalipun dengan pengakuan Termohon sebagaimana jawabannya dapat dianggap Termohon telah mengakui sebahagian dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, namun dalam perkara perceraian, Pemohon tetap dibebani pembuktian, merujuk kepada *Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Edisi Revisi tahun 2013* pada *Pedoman Khusus Hukum Keluarga*;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap jawab-menjawab antara Pemohon dan Termohon di atas, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini atau pokok terkait masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon yang harus dibuktikan kebenarannya dan dipertimbangkan adalah sebagai berikut:

1. Benarkah sering terjadi perselisihan atau pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang terus menerus?
2. Masih bisakah Pemohon dan Termohon untuk dirukunkan?

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalili-dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti tertulis dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berkode P. yang diajukan oleh Pemohon telah diberi meterai cukup serta telah di-*nazegele*n di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000, maka bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon di atas, terlebih dahulu majelis mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon (*legal standing*);

Halaman 7 dari 17 Halaman Putusan No.0374/Pdt.G/2017/PA.Tgt



Menimbang, bahwa alat bukti tertulis Pemohon berkode P. adalah alat bukti autentik dan suatu akta sempurna yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon yang secara formil dan materil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah (*vide* Pasal 285 *R.Bg* dan Pasal 301 *R.Bg*) dan menunjukkan bahwa benar Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagai suami isteri, dengan demikian bukti tersebut telah mendukung dalil positum poin 1 permohonan Pemohon, sehingga cukup menjadi dasar bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon di Pengadilan Agama Tanah Grogot;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pokok permohonannya, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak termasuk orang yang terlarang menurut undang-undang dan keterangan yang diberikan bersumber dari pengetahuannya yang jelas dari apa yang dilihat, didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, relevan dengan pokok perkara, sebelum memberikan keterangan kedua orang saksi tersebut disumpah dengan nama Allah sebagaimana yang dikehendaki agama (*مَنْ كَانَ خَالِقًا فَلْيُخْلِفْ بِاللَّهِ*), sehingga saksi tersebut ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi. Dengan demikian keterangan keduanya dinyatakan mempunyai nilai pembuktian, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 171, 172, 175, 308 dan 309 *R.Bg.*;

Menimbang, bahwa pada pokoknya kedua saksi Pemohon menerangkan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah kemudian keduanya telah berpisah tempat tinggal selama sepuluh bulan terakhir sejak September 2016 hingga sekarang tanpa ada saling peduli lagi antara keduanya. Adapun ihwal pertengkaran antara Pemohon dan Termohon para saksi tidak mengetahui secara langsung. Sedangkan untuk penyebab, keduanya menerangkan bahwa Pemohon telah menjalin hubungan asmara dengan banyak perempuan lain;

Halaman 8 dari 17 Halaman Putusan No.0374/Pdt.G/2017/PA.Tgt



Menimbang, bahwa majelis hakim juga memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mendatangkan saksi-saksi dari keluarga dekatnya akan tetapi Termohon tidak menghadirkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di atas, maka setelah dikonstatir yang menjadi fakta hukum dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

- Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah secara agama dan negara pada 7 Maret 2016;
- Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama karena telah berpisah tempat tinggal selama sepuluh bulan hingga sekarang;
- Para saksi tidak mengetahui ihwal pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Pemohon telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain;
- Selama berpisah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berhubungan lagi baik lahir maupun batin;
- Para saksi sudah berupaya mengadakan *ishlah* (perdamaian) antara Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa doktrin yang diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah *matrimonial guilt* akan tetapi *broken marriage*; oleh karenanya tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui serta menggali siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi yang terpenting bagi Majelis Hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh Pemohon dan Termohon di dalam membina rumah tangganya. Selain itu pula, mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan rumah tangga tidak mungkin lagi diharapkan untuk dipertahankan hanya akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak di masa yang akan datang. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991;

Menimbang, bahwa beranjak dari fakta-fakta di atas telah nyata Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu kediaman selama sepuluh bulan terakhir dan selama itu pula hingga sekarang antara Pemohon dan

Halaman 9 dari 17 Halaman Putusan No.0374/Pdt.G/2017/PA.Tgt



Termohon sudah tidak berhubungan lagi baik lahir maupun batin, sehingga walaupun ihwal perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tidak terbukti seluruhnya secara langsung, namun dapat dinyatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan telah pecah, yang ditandai dengan unsur perpecahan antara keduanya, yaitu pisah tempat tinggal, dan hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan "*suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah*, kalaulah hubungan antara Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis dan rukun tentunya sebagai suami istri antara Pemohon dan Termohon tidak akan berpisah kediaman dalam waktu yang cukup lama padahal kedua-duanya masih berdomisili di kecamatan dan kabupaten yang sama (Tanah Grogot/Paser) dengan ketiadaan alasan yang dapat dibenarkan untuk berpisah seperti pekerjaan atau semisalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah menjadi fakta tersebut di atas, terlihat adanya keterkaitan erat antara fakta yang satu dengan fakta lainnya. Keterkaitan fakta dimaksud adalah kondisi keterpisahan hidup yang jelas merupakan akibat dari perselisihan dan pertengkaran, sehingga keadaan berpisah tempat itu sebagai ekspresi dari perselisihan/pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Konklusi ini membuktikan pula bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi secara terus menerus hingga sekarang, hal mana mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa *kaidah hukum* menyebutkan "dalam hal perceraian tidak perlu dilihat tentang siapa yang telah menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain. Namun yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak". (*vide* Yurisprudensi Nomor 534 K/AG/1996 Tanggal 18-6-1996) ;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami istri saling peduli, mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa peduli, cinta

Halaman 10 dari 17 Halaman Putusan No.0374/Pdt.G/2017/PA.Tgt



dan kasih sayang, maka dengan keadaan hal tersebut, kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak akan pernah menjadi kenyataan sebagaimana tujuan perkawinan yang bahagia bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan juga dari sikap Pemohon sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran hingga dengan akhir proses persidangan, tidak ternyata telah terjadi perubahan sikap dari Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon sebagai suami istri yang harmonis, dengan demikian dapat disimpulkan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga mempertahankan perkawinan yang demikian tetap berlangsung justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian adalah merupakan perbuatan halal yang tidak dikehendaki agama (*abghadul halāl*), namun demikian dalam hal sesuatu perkawinan yang sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya karena telah pecah, sehingga menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari maslahatnya, maka secara situasional perceraian dibolehkan dengan syarat bercerai dengan baik-baik (*ihsān*);

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin di antara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga sudah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak di antara keduanya;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 terdapat suatu kaidah hukum "*bahwa sepasang suami isteri yang telah cecok satu sama lain, hidup berpisah dan tidak dalam satu tempat kediaman bersama lagi, dan salah satu*

Halaman 11 dari 17 Halaman Putusan No.0374/Pdt.G/2017/PA.Tgt



pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lainnya, dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudarat tanpa maslahat;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu mahlilai perkawinan sudah tidak ada kemaslahatan di dalamnya karena keadaan yang tidak sejalan lagi antara suami istri, agama mensyariatkan perceraian sebagai pilihan yang lebih baik, dan dalam hal ini majelis sependapat dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Imam Alauddin Abu Bakar Mas'ud al-Kasani dalam karyanya *Al-Badā'i al-Shanā'i Fi Tartib al-Syarā'i* jilid III halaman 112:

إن شرع الطلاق في الأصل لمكان المصلحة، لأن الزوجين قد تختلف أخلاقهما و عند اختلاف الأخلاق لا يبقى النكاح مصلحة

Artinya: *”Disyariatkannya talak/ perceraian adalah demi kemaslahatan. Apabila suami istri telah berbeda sikap atau pandangan, dan dalam perbedaan itu tidak terdapat lagi kerukunan dalam berumah tangga, maka agama mensyariatkan jalan perceraian sebagai sebuah kemaslahatan”;*

Menimbang, bahwa terkait pertimbangan di atas, majelis hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam Abdurrahman al-Shabuni dalam bukunya *Maday Hurriyah al-Zaujayn Fi al-Thalaq Fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*, halaman 130 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين و لم يعد ينفع نصائح و لا صلح وحيث تصيح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد و هذا تأباه روح العدالة.

Artinya : *”Islam memberikan solusi talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh*

Halaman 12 dari 17 Halaman Putusan No.0374/Pdt.G/2017/PA.Tgt



(hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penderitaan yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”.

Menimbang, bahwa ditambahkan pula pertimbangan, dalam surat permohonan dan setiap kali persidangan Pemohon menyatakan sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Termohon dalam suatu ikatan perkawinan, kiranya dapat dipahami oleh Majelis Hakim, bahwa Pemohon sudah tidak berkeinginan untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon. Atas dasar tersebut, Majelis Hakim patut berkeyakinan, bahwa betapapun perkawinan Pemohon dan Termohon dipertahankan keutuhannya, hanya akan menimbulkan kemudaratan dalam rumah tangganya. Sesuai dengan pernyataan Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam karyanya *Fiqh Al-Sunnah* Juz II Halaman 244 yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam putusan ini berbunyi sebagai berikut:

..فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر والنبو (اي الخلاف) وتنعصت المعاش

Artinya :” Jika rumah tangga Pemohon dan Termohon dipaksakan untuk tetap kumpul kembali dalam rumah tangganya, maka rumah tangganya akan bertambah buruk dan meruncingkan perselisihan, sehingga rumah tangganya akan berubah menjadi suram”;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 44.K/AG/1998 tanggal 19 Februari 1999 ditemukan suatu kaidah hukum yang berbunyi “*bahwa bilamana antara suami istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama tentang adanya perselisihan dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya majelis hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, secara yuridis permohonan Pemohon yang memohon perceraian dengan Termohon dapat dikabulkan”;*

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan dan hal-hal yang diuraikan sebagaimana tersebut di atas, maka unsur alasan perceraian yang dimaksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti, dan

Halaman 13 dari 17 Halaman Putusan No.0374/Pdt.G/2017/PA.Tgt



berdasar atas hukum pula (Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam) perceraian Pemohon dan Termohon baru pertama kali, maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dan memutuskan mengizinkan kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tanah Grogot;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan Agama berkewajiban mengirimkan satu helai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu. Oleh karenanya Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanah Grogot untuk mengirimkan salinan penetapan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya, berdasarkan Pasal 149 (a) Kompilasi Hukum Islam bilamana perkawinan putus karena talak atau keinginan suami, maka mantan suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada mantan istrinya;

Menimbang, bahwa agama juga menentukan hal demikian sebagaimana firman Allah dalam Alquran surat al-Baqarah ayat 241 sebagai berikut:

و للمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين

Terjemahnya: *dan bagi wanita (istri-istri) yang dicerai hendaknya diberikan mut'ah yang makruf, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang beriman*";

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perkawinan antara Pemohon dan Termohon dan selama dalam perkawinan tersebut Termohon pernah berjasa melayani dan berbakti kepada Pemohon, berdasar hukum pula atas kesediaan dan kemampuan Pemohon, majelis membebaskan kepada



Pemohon agar memberikan *mut'ah* kepada Pemohon sebagaimana akan disebutkan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa kewajiban memberikan *mut'ah* tersebut adalah melekat langsung dengan hak talak Pemohon yang merupakan satu kesatuan dengan putusan izin menjatuhkan talak, oleh sebab itu, demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka adalah patut apabila kewajiban tersebut ditunaikan sesaat setelah Pemohon mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan persidangan yang untuk waktu persidangannya ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan permintaan Termohon tentang nafkah anak sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan *a quo*, Pemohon menyatakan sanggup memberikan nafkah untuk 1 (satu) orang anak tersebut sejumlah yang diminta oleh Termohon, sehingga Majelis Hakim memandang tidak perlu mempertimbangkan permintaan tersebut dan cukup dengan menuangkan amar yang termuat dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanah Grogot;

Halaman 15 dari 17 Halaman Putusan No.0374/Pdt.G/2017/PA.Tgt



3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanah Grogot untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
5. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah anak bernama Adzkia Putri Aprizal binti Defri Afrizal kepada Termohon sejumlah Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri atau berusia 21 tahun;
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 571.000,- (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1438 Hijriyah, oleh Moh. Bahrul Ulum, S.H.I. sebagai Hakim Ketua, Dr. Muhammad Kastalani, S.H.I., M.H.I. dan Erik Aswandi, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Drs. Karani Kutni sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Ketua,

TTD

Moh. Bahrul Ulum, S.H.I.

'Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

TTD

Dr. Muhammad Kastalani, S.H.I., M.H.I.

TTD

Erik Aswandi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Halaman 16 dari 17 Halaman Putusan No.0374/Pdt.G/2017/PA.Tgt



TTD

Drs. Karani Kutni

Perincian Biaya

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	480.000,-
4. Meterai	:	Rp.	6.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Jumlah	:	Rp	571.000,- (lima ratus tujuh puluh satu ribu

rupiah).



Halaman 17 dari 17 Halaman Putusan No.0374/Pdt.G/2017/PA.Tgt